

**LAPORAN PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN  
DALAM BISNIS *E-COMMERCE***



**Oleh:**

**MUGIATI, SH, MH**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2022**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis <i>E-Commerce</i>
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Mugiati, SH., MH
	b. NIDN	0322086503
	c. Jenis Kelamin	Perempuan
	d. Pangkat/Golongan/NIP	-
	e. Jabatan Fungsional	-
	f. Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	1 (satu) Orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	4 (empat) bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 22.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Borobudur



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH.,MM.

Jakarta, Januari 2022

Peneliti,

Mugiati, SH, MH

Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat

Universitas Borobudur

Ketua,



Evi Syafrida Nasution, SPsi.,MPsi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis *E-Commerce*”**, dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulisan hasil laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Penulis berharap semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itulah segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam penulisan yang sejenis di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2022

Penulis,

Mugiati

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang    1
	B. Permasalahan    7
	C. Tujuan Penelitian    7
	D. Manfaat Penelitian    8
 <b>BAB II    LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	A. Teori Perlindungan Hukum    9
	B. Tinjauan Pustaka    15
	1. <i>Electronic Commerce (E-commerce)</i> 15
	2. <i>Bisnis E-Commerce Tidak Jujur</i> 22
 <b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Metode Pendekatan    25
	B. Spesifikasi Penelitian    25
	C. Sumber Data    26
	D. Teknik Pengumpulan Data    26
	E. Analisis Data    27
 <b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Analisis Bisnis <i>E-Commerce</i> Terhadap Perlindungan Hukum
	Bagi Konsumen    28
	B. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Penegakan Hukum
	Terhadap <i>Bisnis Commerce</i> Tidak Jujur    34
 <b>BAB V    PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan    43

DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Perkembangan bisnis *e-commerce* yang begitu pesat di masa Pandemi Covid-19, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Para pelaku usaha bisnis *e-commerce* dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tidak jujur. Rumusan masalah :

1. Apakah bisnis *e-commerce* memberikan perlindungan hukum bagi konsumen ?,
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap bisnis *e-commerce* tidak jujur ?. Hasil penelitian : Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis *e-commerce* memasih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap bisnis *e-commerce* tidak jujur, dapat menerapkan delik pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

